

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2020

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1805);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 87 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/12052/SJ tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/171/Keuda Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Berita Acara Rapat Nomor 841/517/BKPPD.PKA tanggal 24 Januari 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
19. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan ASN secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati.
20. Laporan Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap ASN yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
21. Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim.
22. Disiplin Kehadiran adalah kewajiban ASN menaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.
23. Sakit adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
24. Izin adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
25. Tanpa Keterangan adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.

26. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
27. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
28. Terlambat Masuk Bekerja adalah ASN yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
29. Pulang Cepat adalah ASN yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
30. Perjalanan Dinas adalah ASN yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pemberian TPP;
- b. pemotongan TPP;
- c. penghentian TPP;
- d. penganggaran dan prosedur pembayaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan setiap bulan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemberian TPP selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai apresiasi kinerja yang telah dilakukan ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Besaran TPP Untuk Calon Aparatur Sipil Negara yaitu 50% (lima puluh persen) dari TPP Pegawai Pelaksana di Unit Kerjanya.

Pasal 5

- (1) Bagi ASN yang pindah datang ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (2) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (3) Bagi ASN yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP jabatan fungsional sesuai keputusan penetapan dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (4) Bagi ASN yang mengalami kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional diberikan TPP jenjang terbarunya sesuai keputusan penetapan kenaikan jenjang dalam jabatan fungsionalnya.
- (5) Bagi ASN yang diberhentikan dari jabatan akibat adanya restrukturisasi organisasi, maka ASN tersebut diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada jabatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Bagi ASN yang diberikan jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) minimal selama 1 (satu) bulan diberikan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang diduduki.
- (7) Bagi ASN dari Pemerintah Pusat yang mendapat penempatan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP Pelaksana sampai dengan keputusan penetapan status sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (8) Bagi ASN yang telah menerima keputusan penetapan status sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan besaran TPP Pelaksana.

BAB IV
PEMOTONGAN TPP
Pasal 6

- (1) Pemotongan TPP dinyatakan dalam % (persen).
- (2) Pemotongan TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemotongan TPP dilakukan berdasarkan kedisiplinan dan kinerja yang terdiri dari:
 - a. Unsur disiplin kehadiran, dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Unsur laporan kinerja, dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Pasal 7

- (1) Pemotongan TPP dilakukan berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;

- b. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) selama 4 (empat) bulan; dan
 - c. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan dihitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (4) Dalam hal ASN dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan TPP kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
- a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 8

Pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dikenakan kepada:

- a. ASN yang terlambat masuk bekerja;
- b. ASN yang pulang cepat;
- c. ASN yang tidak masuk bekerja;
- d. ASN yang tidak membuat laporan kinerja harian; dan
- e. ASN yang membuat laporan kinerja harian tetapi tidak disetujui pejabat penilai.

Pasal 9

- (1) ASN yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut:
- a. waktu terlambat 1(satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. waktu terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. waktu terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. waktu terlambat \geq 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) ASN yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut:
- a. waktu pulang 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. waktu pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. waktu pulang 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);

- d. waktu pulang ≥ 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Bagi ASN yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1(satu) hari tidak masuk bekerja;
 - c. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan sakit dan/atau anak/istri/suami/adik /kakak/orang tua/mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 2 (dua) hari dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1(satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Bagi ASN yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Bagi ASN yang terlambat masuk/pulang cepat bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) ASN yang menjalani cuti tidak dilakukan pemotongan TPP.

Pasal 10

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP.

- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) ASN yang tidak membuat laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) ASN yang membuat laporan kinerja harian tetapi tidak disetujui pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dan/atau dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 bulan dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari cuti.
- (5) Laporan kinerja harian dapat disampaikan pejabat penilai paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya dan tidak melebihi tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

BAB V

PENGHENTIAN TPP

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain, kecuali pada instansi yang menunjang kinerja Pemerintah Kota Bekasi;
- b. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang wajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- f. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- g. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
- h. ASN yang menjadi terpidana; dan
- i. ASN yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bagi ASN Kota Bekasi yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota, baik yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional harus memilih salah satu diantara dua atau lebih tunjangan yang sejenis antara yang dikeluarkan oleh Instansi tempat bekerja.
- (2) Bagi ASN dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja sebagai tenaga diperbantukan di Pemerintah Daerah Kota diberikan TPP bagi ASN sesuai Keputusan Wali Kota terhitung mulai tanggal Keputusan.
- (3) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN Bagian Kesatu Penganggaran Pasal 14

Pemberian TPP bagi ASN, dianggarkan pada belanja pegawai pada belanja tidak langsung (BTL) masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran TPP bagi ASN dibayarkan secara akumulatif berdasarkan klasifikasi jabatan yang diduduki, tingkat penjatuhan hukuman disiplin, kedisiplinan dan kinerja.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening pegawai pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bagi ASN Kota Bekasi yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota, dapat diberikan setelah menyerahkan daftar hadir apel pagi dan daftar hadir kerja secara manual/*printout checklock/handkey* kepada Perangkat Daerah asal ASN tersebut.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Tingkat Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penanggung Jawab TPP
Pasal 17

Penanggung jawab pemberian TPP bagi ASN yaitu:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pemberian besaran TPP berdasarkan hasil penghitungan pemberian TPP;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai pengendali dan evaluasi penghitungan pemberian TPP; dan
- c. Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat membentuk Tim Pelaksana dan Pengawasan Pemberian TPP pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana dan Pengawasan Pemberian TPP bertanggungjawab dalam penghitungan persentase pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP membuat Berita Acara penetapan persentase pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada ASN di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pengendalian TPP
Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi ASN setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi laporan kinerja serta kehadiran.

Bagian Kedua
Tingkat Kota

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP, dibentuk Tim Penelaah, Pengkajian, dan Perhitungan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Penelaah, Pengkajian, dan Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - e. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. unsur Inspektorat;
 - g. unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah; dan
 - h. unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penelaah, Pengkajian, dan Perhitungan TPP dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Penelaah, Pengkajian, dan Perhitungan TPP kepada Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23

- (1) Bagi ASN yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (2) Bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain diberikan TPP, juga dapat diberikan tambahan penghasilan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah selain diberikan TPP, juga dapat diberikan insentif pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Bagi ASN pada Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar selain diberikan TPP, juga dapat diberikan sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Koordinator unit layanan pada Dinas Pendidikan dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Bagi ASN Kota Bekasi yang dipekerjakan/diperbantukan sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi diberikan TPP setara dengan TPP bagi Jabatan Administrator Eselon III A.
- (7) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim Pokja Hukum dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (8) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan absensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu absensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (9) Bagi ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (8) maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (10) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat format sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) baik didalam maupun diluar Perangkat Daerah, wajib menyusun target kinerja sesuai dengan jabatan baru yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (12) Dalam hal terjadi kondisi ASN sebagaimana dimaksud ayat (11), penilaian laporan kinerja harian bagi ASN tersebut masih dapat dilakukan oleh pejabat penilai sebelumnya sampai dengan target kinerja pada jabatan baru ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 84 Seri E);
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 102 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 1 Seri E)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai 1 Februari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT IZIN
Tidak Masuk Bekerja
Karena Bukan Kedinasan

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
masukbekerja karena.....

.....

2. Demikian Surat Izin ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,

.....,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Kejadian Bencana

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....

.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

.....
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....

.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BERITA ACARA
PENETAPAN PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
(TPP) DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KECAMATAN

BULAN TAHUN

Nomor :/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan penghitungan persentase pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan hasil penghitungan persentase pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun sebagaimana terlampir;
2. Hasil penghitungan persentase pemberian TPP selanjutnya merupakan dasar pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB PEMBERIAN TPP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		Kepala Perangkat Daerah	
		Sekretaris Perangkat Daerah	
		Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian	

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 09 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BEKASI.

DAFTAR HADIR MASUK/PULANG KERJA

NO	NAMA NIP	PANGKAT, GOL	HARI/TANGGAL									
			SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT	
			TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) : diisi dengan Nomor Urut
- (2) : diisi dengan Nama dan NIP ASN
- (3) : diisi dengan Pangkat dan Golongan ASN
- (4) : diisi dengan paraf ASN
- (5) : diisi dengan Jam Menit masuk/pulang kantor

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E